

## **ANALISIS GADAI EMAS IB BAROKAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI PADA BANK JATIM SYARIAH SAMPANG**

**Mujibno**

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan

[mujibnoidia@gmail.com](mailto:mujibnoidia@gmail.com)

**Riskiana Elina**

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan

[riskianaelina12@gmail.com](mailto:riskianaelina12@gmail.com)

**Faizah Fauzi**

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan

[201faizzah@gmail.com](mailto:201faizzah@gmail.com)

### **Abstrak**

Salah satu produk perbankan syariah yang paling diminati dan paling membantu bagi nasabah ialah produk pembiayaan seperti halnya produk gadai. Produk gadai menjadi produk unggulan di dalam Bank Jatim Syariah Sampang dimana ia memiliki 70% nasabah dari keseluruhan nasabah pembiayaan sehingga ia memiliki konter sendiri yang berdampingan dengan bagian teller. Dari banyaknya jumlah nasabah gadai, pastinya tim gada dari Bank Jatim Syariah Sampang akan menemukan dan akan menghadapi beberapa risiko. Risiko ini haruslah diminimalisir dengan menggunakan manajemen risiko. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan bagaimana Bank Jatim Syariah manajemen risiko produk Emas iB Barokah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini, menemukan adanya kemampuan dan bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Sampang dalam memberdayakan nasabahnya serta bagaimana menganalisis nasabah baru untuk menghindari risiko lebih tinggi lainnya melalui analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*)

**Kata kunci** : Implementasi, Manajemen Risiko, Produk Emas iB Barokah

### **Abstract**

One of the most popular and most helpful sharia banking products for customers is financing products such as mortgage products. Pawn products are a superior product in Bank Jatim Syariah Sampang where it has 70% of all financing customers so that

it has its own counter which is adjacent to the teller section. Of the large number of mortgage customers, it is certain that the mace team from Bank Jatim Syariah Sampang will find and face several risks. This risk must be minimized by using risk management. In this study, the author will explain how Bank Jatim Syariah implements 5C in risk management of Gold iB Barokah products by using a qualitative research type through a descriptive approach. The results of this study, the authors found the ability and form of success carried out by Bank Jatim Syariah Sampang in empowering its customers and how to analyze new customers to avoid other higher risks through 5C analysis (Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition)

**Keywords:** Implementation, Risk Management, iB Barokah Gold Product

## Pendahuluan

Aktifitas manusia semakin menunjukkan bahwasanya ketersediaan kebutuhan hidup manusia harus terpenuhi dengan dengan semaksimal mungkin. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Hal ini berdasarkan pesatnya bidang perekonomian yang melejit ke permukaan untuk berlomba-lomba agar tetap survive di era gencaran persaingan antar manusia. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Sedangkan peningkatan usaha ini tidak diimbangi dengan besarnya modal yang diberikan. Oleh karena itu, manusia akan terus merasa haus dan membutuhkan suatu lembaga keuangan yang dapat bekerja sama dengan dirinya dalam membangun usaha ataupun memenuhi keinginannya. Kerja sama ini lebih dikenal dengan sebutan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap yang membutuhkan pembiayaan yang disebut sebagai nasabah. Dan dari pembiayaan inilah yang akan memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dengan adanya unsur riba

---

<sup>1</sup> Ferry Prasetyia dan Kanda Dientara, 'Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis manajemen Risiko', *Jurnal Keuangan dan Perbanka*, vol.15, 1 (2011).

yang dilakukan oleh bank konvensional serta keinginan masyarakat muslim terhadap lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia maka terbentuklah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai momentum dalam menanggulangi kekhawatiran nasabah yang ingin bertransaksi di lembaga keuangan.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan sebuah usaha pasti dihadapkan ke dalam berbagai macam resiko. Sebuah perusahaan harus mampu memahami pentingnya ilmu dalam mengelola sebuah resiko dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian dari adanya resiko dalam mencapai tujuan dari sebuah perusahaan secara strategis. Suatu ilmu untuk memahami bagaimana pengelolaan dari resiko itu sendiri dikenal sebagai manajemen resiko.<sup>3</sup> Dengan demikian kiblat dalam mengelola sebuah resiko yang akan terjadi dalam lembaga keuangan haruslah dilakukan secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, kompleksitas serta kemampuan yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan Manajemen Risiko adalah “serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Hal pokok dalam manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko, akan tetapi semua itu tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank atas risiko yang mungkin terjadi<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Farid dan Wafiq Azizah, ‘Manajemen Risiko Dalam perbankan Syariah’, *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, vol.03, 2 (2021).

<sup>3</sup> Lilis Sugi Rahayu Ningsih, ‘Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah’, *Tawazun (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol.1, (2021).

<sup>4</sup> Purnomo, J. H. (1). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 121-134.

Istilah manajemen risiko berasal dari kata *to Manage* yang bermakna *control*, arti tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat di artikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Menurut stephen robbin berpendapat bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui pihak lain.<sup>5</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mengatur bahwa yang harus diungkapkan perbankan syariah dalam manajemen risiko yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, hukum, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko imbalan hasil, risiko kepatuhan, dan risiko investasi. Selain itu, manajemen resiko didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, meninjau, serta mengendalikan risiko yang berasal dari kegiatan bank. Esensi dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metode manajemen risiko membuat kegiatan perbankan dikendalikan dalam kisaran yang dapat diterima dan menguntungkan bagi bank, akan tetapi dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi padar, ukuran, serta kompleksitas operasional perbankan memiliki sistem manajemen risiko umum untuk seluruh bank. Jadi bank harus membangun sistem manajemen risiko berdasarkan organisasi dan fungsi manajemen risiko bank.<sup>6</sup>

Tujuan adanya manajemen risiko yaitu untuk memastikan bahwa bank mencapai hasil keuangannya dengan tingkat keandalan dan konsistensi yang tinggi serta yang terpenting adanya manajemen risiko di perbankan yaitu untuk menghindari kerugian finansial.<sup>7</sup> Maka hal tersebut berfungsi sebagai prasyarat untuk kesehatan, stabilitas, dan keberlanjutan dari perbankan itu sendiri. Salah satu fokus

---

<sup>5</sup> Purnomo, J. H. (1). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 121-134.

<sup>6</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41501>.

<sup>7</sup> B Rikumahu dan Y.A Pradana, 'Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi.', *Trikonomika*, vol.13, 2 (2014).

operasional dalam perbankan yaitu manajemen risiko karena semua bank dianggap memiliki risiko dimana perbankan pada dasarnya mengambil risiko, mengubahnya, dan menanamkannya dalam bentuk produk dan layanan perbankan. Oleh sebab itulah manajemen risiko merupakan proses yang berkesinambungan dan menjadi hal yang diwaspadai bagi bank. Maka bank dituntut harus selalu proaktif dan menerapkan serta mengelola risiko bawaan secara efektif yang berhubungan dengan bisnis perbankan.<sup>8</sup>

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki dua fungsi utama yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>9</sup> Produk pembiayaan banyak diminati oleh masyarakat karena diyakini bisa membantu proses perkembangan suatu usaha ataupun membantu pembiayaan-pembiayaan lainnya. Salah satu produk pembiayaan yang diminati oleh masyarakat ialah pembiayaan yang berupa gadai atau di dalam bank Jatim Syariah Sampang berupa produk emas iB Barokah. Rahn menurut syariah adalah menyimpan sesuatu dengan dengan cara yang masuk akal untuk kemudian dikeluarkannya. Rahn juga dapat dipahami sebagai menjadikan barang dengan suatu nilai properti yang syariah sebagai jaminan atas suatu hutang sehingga pihak tersebut dapat menanggung seluruh atau sebagian dari hutang tersebut. dengan kata lain, rahn adalah akad perupa penjaminan harta dari satu pihak kepada pihak yang lain, dengan utang sebagai gantinya.

Gadai adalah pilihan yang tepat bagi orang yang ingin memperoleh suatu pinjaman dengan mudah dimana pinjaman tersebut harus dibayarkan oleh nasabah sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua

---

<sup>8</sup> Andika Persada Putera, "Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan". Surabaya: Scopindo Media Putra, 2019

<sup>9</sup> Anis Syafitri, Windy *Analisis Manajemen Risiko Barang Jaminan Pada Produk Pembiayaan Gadai Emas Di Bjb Syariah Kcp Rawamangun*. 2021 <http://repositori.unsil.ac.id/3252/>

belah pihak. Gadai syariah dalam fiqih merupakan suatu hubungan antara dua pihak dimana orang yang membutuhkan dana memberikan hartanya sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari pihak bank. Apabila nasabah tersebut tidak mampu melunasi maka bank akan dapat mengambil seluruh atau sebagian dari barang jaminan yang telah diserahkan sebelumnya. Maka oleh karena itu, barang jaminan harus memiliki nilai ekonomis yang tidak mudah menghilangkan nilainya dikemudian hari contohnya emas. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN – MUI/III/2002 adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>10</sup>

Gadai emas di perbanakan syariah menjadi produk pembiayaan dengan menggunakan jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan dan peroduk tersebut menjadi pilihan alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan waktu yang cepat, mudah serta aman.<sup>11</sup> Karena dengan waktu yang cepat nasabah bisa memperoleh dana pinjaman tanpa menunggu lama karena banyaknya prosedur yang akan dihadapi. Sedangkan kata aman yang dimaksudkan diperuntukan kepada bank karena bank memiliki barang jaminan berupa emas yang nilainya tinggi dan relatif stabil bahkan cenderung bertambah. Dalam prinsip gadai, bank menjadi peneriman barang memiliki hak untuk menahan barang yang menjadi jaminan sampai kewajiban yang dimiliki nasabah dapat terpenuhi. Sehingga pada saat itu nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan, maka saat jatuh tempo nasabah bisa memilih ingin melunasi pinjamannya atau malah ingin memperpanjang masa

---

<sup>10</sup> Yulianti Mirandani dan Rafiuddin, 'Prkatik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional', *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol.3, 2 (December 2020).

<sup>11</sup> Siti Nuriyah dan Nurhayati, 'Pengaruh Peningkatan Nasabah Dan Gadai Emas Terhadap Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas', *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*, vol.2, 1 (July 2021).

penitipan gadainya.<sup>12</sup> Dan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan ketentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* yang pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Marhun*. Akan tetapi tidak boleh besar biayanya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya.<sup>13</sup>

Bank Jatim syariah Sampang merupakan satu-satunya bank jatim syariah yang berada di wilayah madura. 70 % nasabah pembiayaan di bank jatim syariah sampang berasal dari nasabah gadai. Semakin maraknya lembaga keuangan syariah berupa gadai ataupun bank syariah yang menyediakan produk gadai, bank jatim syariah sampang terus melakukan usaha terbaik dalam mempertahankan nasabahnya sehingga tetap menjadi sorotan utama untuk melakukan gadai emas dengan fasilitas yang tergolong sangat murah dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Tidak hanya itu, sebelum maraknya pesaing-pesaing gadai di wilayah sampang, bank jatim syariah menjadi salah satu bank syariah dengan konter gadai terbanyak memiliki nasabah hingga terdapat beberapa kejadian seperti penyalahgunaan sistem orang ketiga sekitar 50% dimana melakukan penggadaian milik orang lain semacam makelar, sehingga ketika jatuh tempo akan kesulitan untuk menebus emasnya kembali, dan juga terdapat beberapa orang diluar wilayah sampang yang menggunakan jasa gadai di bank jatim syariah sampang.<sup>14</sup> Adanya beberapa kejadian ini, mengharuskan Bank Jatim Syariah Sampang untuk meminimalisir resiko yang diakibatkan oleh nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Dalam analisis 5C akan dibahas secara detail bagaimana menentukan nasabah yang layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan.

---

<sup>12</sup> Effendi, Nabilla Utami (Skripsi) Pembiayaan gadai emas syariah di pt. bank sumut capem syariah karya. *Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018 (repository.uinsu.ac.id/3775/)*

<sup>13</sup> Mirandani dan Rafiuddin, 'Prkatik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional'.

<sup>14</sup> Wawancara dengan tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang

Berikut perkembangan *Out Standing* Gadai pada tahun 2021

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	8.478.400.000,-
2	Februari	8.996.775.000,-
3	Maret	9.479.275.000,-
4	April	9.563.275.000,-
5	Mei	9.855.625.000,-
6	Juni	10.173.750.000,-
7	Juli	9.864.100.000,-
8	Agustus	10.225.100.000,-
9	September	10.524.400.000,-
10	Oktober	11.486.500.000,-
11	November	10.676.800.000,-
12	Desember	10.231.200.000,-

Sumber dari bagian gadai.

Berdasarkan tabel *Out Standing* pada tahun 2021 di atas perkembangan dari pembiayaan gadai masih tergolong relatif normal, ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan ini masih tergolong wajar dan menguntungkan bagi pihak Bank Jatim Syariah Sampang.

Sebuah prioritas untuk tetap *on track* di tengah maraknya persaingan di wilayah sampang serta tetap mempertahankan produk pembiayaan yang paling banyak memiliki nasabah di antara produk pembiayaan lainnya di bank jatim syariah sampang, maka dibutuhkan suatu manajemen resiko yang dapat meminimalisir dampak dari risiko yang akan terjadi.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> E Sudarmanto dan A Astuti, *Manajemen Risiko Perbankan*. (Yayasan Kita Menulis, 2021).

## Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Metode pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian melalui kegiatan mencatat secara teliti mengenai segala fenomena yang dilihat dan didengar serta yang dibaca. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>16</sup> Mengenai sumber data yang kami peroleh, kami menggunakan data primer yang dihasilkan dari via wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain.<sup>17</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Prosedur Pembiayaan Produk Emas iB Barokah di Bank Jatim Syariah Sampang

Setiap produk baik produk funding ataupun lending pasti memiliki prosedur dan persyaratan tersendiri dalam setiap pelaksanaannya. Prosedur, sistem dan persyaratan yang ditawarkan hampir sama antar lembaga keuangan satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan bank Jatim Syariah Sampang yang juga memiliki sistem tersendiri bagi operasional produknya. Khususnya dengan produk lending ini. Sebagaimana yang diungkapkam oleh kepala Bank Jatim Syariah Sampang bahwasanya produk pembiayaan memiliki persyaratan yang jauh lebih spesifik dibandingkan produk funding dan dibedakan menjadi dua kategori pembiayaan yakni pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Keduanya memiliki prosedur dan persyaratan yang sama kecuali produk emas Ib Barokah atau produk gadai. Produk gadai merupakan salah satu produk pembiayaan konsumtif yang memiliki konter

---

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.).

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

sendiri dengan persyaratan dan prosedur yang berbeda dengan pembiayaan lainnya. Akan tetapi dalam sistem analisis nasabah tetap menggunakan analisis 5C mengikuti produk pembiayaan lainnya. Berikut prosedur dan persyaratan yang dimaksud ialah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai
- 2) Nasabah menyerahkan formulir pengajuan permintaan fasilitas pembiayaan gadai, tanda pengenal (KTP) yang masih berlaku, dan barang jaminan kepada penaksir
- 3) Penaksir melakukan penilaian dan meneliti barang jaminan yang telah di serahkan oleh nasabah
- 4) Jika disepakati besarnya jumlah fasilitas pembiayaan gadai, nasabah menandatangani akad pembiayaan gadai berdasarkan prinsip *Qardh*, *Ijarah*, dan *Rahn* (Gadai)
- 5) Setelah adanya persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan gadai maka nasabah menerima uang pembiayaan gadai tersebut dengan cara pemindah bukuan ke rekening nasabah di Bank Jatim Cabang Syariah atau dengan cara tunai dengan menggunakan lembar ke dua surat Gadai iB Barokah sebagai bukti penerimaan uang tunai kepada nasabah, dan Surat Gadai asli sebagai bukti pencairan tunai nasabah

Sedangkan prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan gadai ialah sebagai berikut :

a) Akad pembiayaan

Terdapat 3 akad dalam akad pembiayaan gadai, yaitu;

- Pembiayaan yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga maupun dari modal bank, menggunakan akad *Qardh*
- Penyerakan barang jaminan dari nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan gadai dengan menggunakan akad *Rahn*

- Biaya pemeliharaan jaminan atau marhun antara bank dengan nasabah menggunakan akad *Ijarah*

b) Barang jaminan

Dalam pembiayaan gadai barang jaminan yang dapat dititipkan yaitu:

- 1) Emas batangan/ lantakan
- 2) Emas perhiasan
- 3) Uang emas
- 4) Koin emas

c) Jenis barang yang di gadai

- 1) Emas minimal 16 karat dengan berat minimal 5 gram
- 2) Kriteria penyipanan dan mekanisme deviasi yang dapat ditolerir dalam menaksir barang jaminan adalah sebagai berikut:
  - Berat emas yang ditaksir melebihi 1 gram dari emas asli untuk setiap nasabah
  - Karatase emas yang ditaksir melebihi 2 karat dari karatase emas sesungguhnya untuk tiap barang jaminan

d) Status kepemilikan jaminan

- 1) Nasabah menjamin bahwa barang jaminan yang digadaikan merupakan miliknya dengan menunjukkan surat kepemilikan dari objek jaminan, atau pernyataan bahwa emas adalah milik nasabah
- 2) Nasabah menjamin bahwa bank tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas Marhun tersebut dan oleh karena itu, bank dibebaskan oleh nasabah dari segala tuntutan atau gugatan tersebut dan selanjutnya nasabah membebaskan serta mengambil alih segala tanggung jawab dalam bentuk apapun juga yang dipertanggung jawabkan atau dibebankan kepada bank sebagai akibat tuntutan gugatan tersebut

e) Plafon pembiayaan

Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan sebesar 100% dari nilai taksiran. Dimana nilai taksiran adalah nilai harga SPLE dikalikan dengan berat emas

1. Analisis 5C dalam Manajemen Risiko Produk Emas Ib Barokah di Bank Jatim Syariah Sampang

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya meskipun produk gadai ini memiliki konter tersendiri tetapi metode untuk menganalisis nasabah tetap menggunakan sistem 5C mengikuti produk pembiayaan lainnya. Menurut penuturan tim gadai analisis 5c sangat dibutuhkan untuk menilai nasabah khususnya nasabah baru. Berikut uraian hasil analisis 5C menurut tim gadai Bank Jatim Syariah adalah sebagai berikut :

- Character

Menurut mas Firman selaku tim gadai, dalam menilai karakter nasabah ia bisa melihat riwayat nasabah di lembaga keuangan yang lain, agar dia bisa memperkirakan serta memutuskan jumlah plafond yang akan diberikan atau tidak memberikannya sama sekali jika dinilai tidak sesuai dengan analisis yang dibutuhkan

- Capacity

Tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang meneliti bagaimana kemampuan nasabah melakukan pelunasan melalui seberapa lancar kah pekerjaannya juga dengan melihat dari riwayat lingkungan dari nasabah tersebut.

- Capital

Poin capital ini tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang hampir sama dengan poin capacity yakni mempertimbangkan slip gaji dengan besarnya jaminan yang diberikan. Karena prinsip yang

dipegang oleh Bank Jatim Syariah Sampang, plafond juga harus sebanding dengan nilai gaji nasabah. Sebab dikawatirkan jika plafon terlalu tinggi dari gaji nasabah, ia akan mengalami keterlambatan pelunasan.

- Collateral

Jika pada ketiga poin di atas sudah baik, maka pembiayaan yang diberikan oleh Bank Jatim Syariah pun akan mencapai hingga 100% dari taksiran. Maka sebaliknya jika riwayat dari ketiga poin di atas tidak baik maka plafon yang diberikan pun akan menurun.

- Condition

Menurut penuturan Mas Firman jikalau nasabah sudah melewati keempat analisis di atas, namun terdapat suatu musibah dalam hal kondisi perekonomian ataupun lingkungan, maka Bank Jatim Syariah akan memberikan kemudahan berupa perpanjangan masa sewa secara otomatis, karena Bank Jatim Syariah tidak mencantumkan pinalti bagi nasabahnya.

## **Pembahasan**

1. **Prosedur Pembiayaan Produk Emas Ib Barokah di Bank Jatim Syariah Sampang**

Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwasanya 70% nasabah pembiayaan di Ban Jatim Syariah Sampang berasal dari nasabah gadai. Oleh karena itu produk gadai menjadi produk unggulan serta menjadi produk utama di bank Jatim syariah yang sekaligus memiliki konter sendiri di dekat teller. Menurut Firman selaku tim gadai mengungkapkan bahwasanya pembiayaan gadai memiliki nasabah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Sebab biaya

administrasi yang ditawarkan gadai disini jauh lebih murah dibandingkan dengan gadai lainnya yakni hanya sekitar 12 ribu per 10 hari.

Berikut keunggulan dari gadai Bank Jatim Syariah Sampang:

- a. Plafon pembiayaan diberikan 100% dari nilai taksiran.
- b. Tidak ada pilnalti keterlambatan pelunasan
- c. Memiliki perpanjangan sewa secara otomatis
- d. Biaya administrasi lebih murah sekitar 12.000 per 10 hari atau 1,2% per 10 hari

Sedangkan manfaat dari pembiayaan gadai ini bisa berupa modal usaha, biaya pendidikan, biaya mendesak dll. Berikut persyaratan pengajuan pembiayaan pada Bank Jatim Syariah Sampang :

- a. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai
- b. Nasabah menyerahkan formulir pengajuan permintaan fasilitas pembiayaan gadai, tanda pengenal (KTP) yang masih berlaku, dan barang jaminan kepada penaksir
- c. Penaksir melakukan penilaian dan meneliti barang jaminan yang telah di serahkan oleh nasabah
- d. Jika disepakati besarnya jumlah fasilitas pembiayaan gadai, nasabah menandatangani akad pembiayaan gadai berdasarkan prinsip *Qardh*, *Ijarah*, dan *Rahn* (Gadai)
- e. Setelah adanya persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan gadai maka nasabah menerima uang pembiayaan gadai tersebut dengan cara pemindah bukuan ke rekening nasabah di Bank Jatim Cabank Syariah atau dengan cara tunai dengan menggunakan lembar ke dua surat Gadai iB Barokah sebagai bukti penerimaan uang tunai kepada nasabah, dan Surat Gadai asli sebagai bukti pencairan tunai nasabah

Setelah semua persyaratana telah dipenuhi, kemudian nasabah harus mengikuti prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan gadai. Berikut prosedur pelaksana pemberian pembiayaan gadai :

a. Akad pembiayaan

Terdapat 3 akad dalam akad pembiayaan gadai, yaitu;

- Pembiayaan yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga maupun dari modal bank, menggunakan akad *Qardh*
- Penyerakan barang jaminan dari nasabah kepada bank untuk mendapatkan pembiayaan gadai dengan menggunakan akad *Rahn*
- Biaya pemeliharaan jaminan atau marhun antara bank dengan nasabah menggunakan akad *Ijarah*

b. Barang jaminan

Dalam pembiayaan gadai barang jaminan yang dapat dititipkan yaitu:

- Emas batangan/ lantakan
- Emas perhiasan
- Uang emas
- Koin emas

c. Jenis barang yang di gadai

- Emas minimal 16 karat dengan berat minimal 5 gram
- Kriteria penyipanan dan mekanisme deviasi yang dapat ditolerir dalam menaksir barang jaminan adalah sebagai berikut:
  - Berat emas yang ditaksir melebihi 1 gram dari emas asli untuk setiap nasabah
  - Karatase emas yang ditaksir melebihi 2 karat dari karatase emas sesungguhnya untuk tiap barang jaminan

d. Status kepemilikan jaminan

- Nasabah menjamin bahwa barang jaminan yang digadaikan merupakan miliknya dengan menunjukkan surat kepemilikan dari objek jaminan, atau pernyataan bahwa emas adalah milik nasabah
- Nasabah menjamin bahwa bank tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas Marhun tersebut dan oleh karena itu, bank dibebaskan oleh nasabah dari segala tuntutan atau gugatan tersebut dan selanjutnya nasabah membebaskan serta mengambil alih segala tanggung jawab dalam bentuk apapun juga yang dipertanggung jawabkan atau dibebankan kepada bank sebagai akibat tuntutan gugatan tersebut

e. Plafon pembiayaan

Maksimal pembiayaan yang dapat diberikan sebesar 100% dari nilai taksiran. Dimana nilai taksiran adalah nilai harga SPLE dikalikan dengan berat emas

Sedangkan dalam penentuan Standar Penilaian Logam Emas (SPLE) adalah tabel harga dalam rupiah yang akan dipakai sebagai pedoman menghitung taksiran emas yang diterbitkan oleh Devisi Usaha Syariah, dan penentuan SPLE ditentukan sesuai dengan keputusan ALCO. Setelah hal itu dilakukan, maka tahap terakhir ialah memahami bagaimana penentuan biaya administrasi yang diberikan oleh bank jatim syariah sampang antara lain sebagai berikut :

- a. Besarnya biaya administrasi dan biaya pemeliharaan marhun akan ditetapkan oleh keputusan ALCO bank jatim
- b. Biaya administrasi yang didalamnya termasuk biaya taksir dibayar dimuka, sedangkan biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan berat dan kadar emas (karat) serta waktu per 10 hari yang dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo, atau saat penebusan barang jaminan sebelum jatuh tempo

Dengan semua fasilitas serta kemudahan yang diberikan Bank Jatim Syariah Sampang sekaligus biaya yang jauh lebih murah, bisa mendatangkan banyak nasabah baru sampai nasabah yang loyalitas. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan nasabah yang telah kami interview bahwasanya 70% dari banyaknya nasabah yang tetap melakukan pembiayaan di bank jatim syariah sampang dikarenakan pelayanan yang sangat baik, proses pemberian yang sangat cepat, fasilitas-fasilitas yang memudahkan nasabah gadai, serta biaya yang murah dibandingkan dengan gadai lainnya. tidak hanya itu 30% nya lagi berasal dari nasabah baru yang diajak bergabung oleh beberapa nasabah yang sudah loyalitas. Hal ini menjadi free marketing yang didapatkan bank jatim syariah sampang atas pencapaian nasabah yang sudah berstatus sebagai loyalitas nasabah.

## 2. Analisis 5C dalam Manajemen Risiko Pada Produk Emas Ib Barokah

Bank yang memiliki tingkat risiko paling tinggi sangat rentan terhadap hal-hal yang memengaruhinya baik hanya skala kecil hingga skala besar. Risiko yang dimiliki oleh Bank Syariah sangat kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang sector lainnya.<sup>18</sup> Pembiayaan diartikan sebagai suatu cara guna memperoleh pendanaan dengan uang sebagai nilai tukar, misal pihak perbankan memberikan pembiayaan untuk membeli rumah ataupun kendaraan. Dapat diartikan juga bahwa pembiayaan sebagai kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud bahwa bank sebagai pihak pemberi pembiayaan percaya bahwa pembiayaan yang disalurkan akan kembali berdasarkan periode yang telah ditetapkan sedangkan nasabah atau calon debitur sebagai penerima pembiayaan wajib untuk membayar

---

<sup>18</sup> Farra Zakiyah Putri Sholeha et al., 'Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19', *Jurnal Nisbah*, vol.7, 2 (2021).

sesuai dengan kesepakatan. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan dan untuk mendapatkan keyakinan dari calon debitur pihak bank melakukan analisis 5C atau dapat disebut juga dengan prinsip kehati-hatian.

Analisis 5C merupakan sebuah pedoman yang wajib depegang oleh perbankan dalam hal pengelolaan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat, stabil maupun efektif.<sup>19</sup> Dalam perbankan syariah calon debitur dapat diberikan pembiayaan setelah bank mempertimbangkan sebelumnya terhadap terpenuhinya persyaratan yang dikenal dengan perinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan yang terakhir yaitu *condition*. Sebagaimana yang telah kami dapatkan dari hasil wawancara dengan Mas Firman bahwasanya untuk menggurangi Risiko yang dihadapi oleh Bank Jatim Syariah, maka pertama yang harus dilakukan ialah menganalisis nasabah menggunakan 5C. Berikut hasil analisis 5C dalam manajemen Risiko pada produk Emas Ib Barokah Bank Jatim Syariah :

a. Character

Watak dan kepribadian calon debitur digambarkan pada poin yang pertama ini dengan tujuan guna mengetahui keinginan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai lunas. Bank ingin meyakini kesediaan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Adapun metode yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Sampang untuk mengetahui karakter calon debiturnya yaitu dengan melakukan sejumlah penelitian yang mendalam yaitu dengan cara:

---

<sup>19</sup> Ibid.

- 1) *BI Checking*, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan oleh perbankan dengan cara melihat data debitur melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dengan jelas calon debiturnya baik dari segi kualitas kredit calon debitur apabila debitur tersebut menjadi debitur bank lain
- 2) Jika calon debitur tersebut adalah debitur baru artinya debitur tersebut belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara untuk meneliti calon debitur tersebut dapat melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur tersebut. contohnya seperti tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan kerja dari debitur tersebut. Maka informasi yang didapatkan oleh pihak-pihak tersebut maka bank akan lebih yakin terhadap watak atau kepribadian dari calon debitur. Seperti yang diungkapkan oleh tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang dari sekian banyaknya nasabah di wilayah Sampang sudah pernah ditangani maka hal ini memudahkan tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang mengenali nasabah melalui beberapa riwayat-riwayat rekan kerja ataupun tetangganya.

Secara garis besar, di dalam poin *Character* ini, tim gadai Bank Jatim Syariah lebih mengutamakan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar apakah ia berbohong atas ketidakmampuannya atau justru dia memang mengatakan yang sebenarnya jikalau dia belum bisa membayar. Jikalau ia melakukan janji sedangkan janji itu tidak ditepati karena alasan yang tidak logis, maka karakter dari nasabah itu sudah bisa diragukan oleh Bank Jatim Syariah Sampang.

b. Capacity

Maksud dari *capacity* disini yaitu mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang perlu mengetahui dengan rill kemampuan dari calon debitur dalam memenuhi kewajibannya apabila telah mengabulkan pengajuan dari calon debitur. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank dapat dipenuhi tepat waktu. Cara untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur yaitu dengan melihat laporan keuangan yang dimiliki calon debitur, memeriksa slip gaji maupun rekening tabungan calon debitur, dan mensurvey lokasi usaha calon debitur tersebut. maka dengan ketiga cara tersebut bank akan mengetahui kemampuan dalam memenuhi kewajiban dari calon debitur tersebut. Untuk mengetahui kemampuan dalam memenuhi kewajibannya, tiap nasabah baru akan ditanya perihal pekerjaan yang tengah dilakoni beserta pembuktiannya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang, mereka telah memiliki riwayat contact dari si nasabah, mereka telah memahami keadaan nasabah secara mendalam mulai dari bentuk usaha, perkembangan usaha, lingkungan rumahnya dsb. Dengan demikian, jikalau terjadi lost contac dari nasabah, maka tim gadai bisa memanfaatkan lingkungan tempat tinggalnya untuk melacak keadaan si nasabah. Oleh karena itu, keadaan nasabah akan tetap diawasi oleh Bank Jatim Syariah Sampang. Selain itu, tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang juga memahami mengenai keadaan kerja dari si nasabah, jikalau mengalami penurunan maka tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang akan memberikan kemudahan dalam membayar pelunasan.

c. Capital

Modal atau *capital* merupakan jumlah dana yang dimiliki calon debitur yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Menurut tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang untuk kasus ini, besarnya plafon dari barang jaminan harus berbanding dengan pendapatannya. Hal ini dikarenakan jika plafon yang diberikan terlalu tinggi sedangkan pendapatannya masih minim, maka akan semakin mempersulit nasabah dalam proses pelunasannya. Tidak hanya itu, nasabah akan ditanya tentang bagaimana pengalokasian dana yang diberikan oleh bank, jika dialokasikan untuk hal-hal diluar konteks yang dihindari oleh Bank Jatim Syariah seperti politik maka tidak akan diberikan plafon sedikit pun. Jadi, dalam poin capital ini difokuskan tentang bagaimana nilai jaminan dengan pendapatan nasabah serta nilai jaminan dengan alokasi dana.

d. Collateral

Dalam poin *collateral* ini, Bank Jatim Syariah Sampang mengaitkan ke poin character. Apabila di poin character ia memiliki kecacatan maka Bank Jatim Syariah untuk pembiayaan selanjutnya akan mengurangi plafon pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Hal ini dikarenakan Bank Jatim Syariah Sampang tidak memberikan pinalti kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pelunasan akan tetapi sebaliknya ia menggunakan fasilitas perpanjangan sewa secara otomatis. Hal ini merupakan bentuk investigasi tim gadai Bank Jatim Syariah Sampang terhadap nasabah baru. Untuk nasabah lama, hanya dilihat dari segi komitmen yang ia lakukan dari sebelum-sebelumnya.

e. Condition

Prinsip terakhir ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Tim Gadai Bank Jatim Syariah Sampang selalu mempertimbangkan sektor usaha debitur dengan dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa mendatang. Seperti halnya pandemi covid-19 ataupun keadaan cuaca yang menghalangi nasabah yang bekerja sebagai petani dsb. Jadi hal-hal yang diakibatkan oleh faktor alam bisa menjadi bentuk kewajaran dan pemakluman dari Bank Jatim Syariah Sampang dengan memberikan beberapa fasilitas seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya tidak ada bentuk pinalti apapun.

#### B. Kesimpulan

Setiap lembaga keuangan syariah pasti memiliki strategi tersendiri untuk mengendalikan risiko yang akan ia hadapi atau bagaimana ia bisa menanggulangi risiko yang telah terjadi. Seperti halnya manajemen risiko produk emas Ib Barokah pada Bank Jatim Syariah yang mampu melakukan analisis 5C dalam menganalisis nasabahnya mulai dari character, capacity, colateral, capital dan condition, sehingga bisa meminimalisir kredit macet yang diakibatkan oleh penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Andika Persada Putera, "Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan". Surabaya: Scopindo Media Putra, 2019
- Anis Syafitri, Windy *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO BARANG JAMINAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BJB SYARIAH KCP RAWAMANGUN*. 2021 <http://repositori.unsil.ac.id/3252/>
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- Effendi, Nabilla Utami (Skripsi) *Pembiayaan gadai emas syariah di pt. bank sumut capem syariah karya*. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018 (repository.uinsu.ac.id/3775/)
- Farid, Muhammad, dan Wafiq Azizah. 'MANAJEMEN RISIKO DALAMPERBANKAN SYARIAH'. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, vol.03. 2 (December 2021).
- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, dan Sugianto. 'Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur'. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, vol.4. 4 (2022).
- Nur Anggraini, Annisa, dan Dunyati Ilmiah. 'ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BSI KCP SLEMAN 1 YOGYAKARTA'. *ournal of IEB (Islamic Economics and Business)*, vol.1. 2 (2022).
- Nuriyah, Siti, dan Nurhayati. 'Pengaruh Peningkatan Nasabah Dan Gadai Emas Terhadap Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas'. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*, vol.2. 1 (July 2021).
- Prasetyia, Ferry, dan Kanda Dientara. 'PENGUKURAN EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH BERBASISMANAJEMEN RISIKO'. *Jurnal Keuangan dan Perbanka*, vol.15. 1 (January 2011).
- Purnomo, J. H. (1). MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 121-134.
- Sugi Rahayu Ningsih, Lilis. 'MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH'. *TAWAZUN (JURNAL EKONOMI SYARIAH)*, vol.1. 1 (June 2021).
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Zakiah Putri Sholeha, Farra, Mira Rahmi, dan Siwi Nugraheni. 'Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19'. *Jurnal Nisbah*, vol.7. 2 (2021).
- Mirandani, Yulianti, dan Rafiuddin. 'Prkatik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional'. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol.3. 2 (December 2020).

Rikumahu, B, dan Y.A Pradana. 'Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi.' *Trikonomika*, vol.13. 2 (2014).

Sudarmanto, E, dan A Astuti. *Manajemen Risiko Perbankan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41501>